

Journal of International Relations Diponegoro
Volume 10 Issue 2 Year 2025 Page 97-107

**KERJA SAMA DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI (DJBC)
DENGAN THE GENERAL ADMINISTRATION OF CHINA
CUSTOMS (GACC) DALAM UPAYA MENGATASI
PENYELUNDUPAN NARKOBA DI INDONESIA: STUDI
KASUS BEA CUKAI TANJUNG EMAS**

Received: 25th August 2025; Revised: 26th October 2025

Accepted: 28th December 2025

Lukitasari Prima Dewi

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
lukitasariprima@gmail.com

Abstrak

Penyelundupan narkotika merupakan kejahatan terorganisir lintas negara yang telah mencapai tahap darurat global. Indonesia sebagai negara berdaulat wajib melindungi kepentingan nasionalnya dengan mengatasi penyelundupan narkotika yang masuk ke wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia menjalin kerja sama dengan China di bidang kepabeanan, yaitu antara Direktorat Jenderal Bea Cukai Indonesia dan Administrasi Umum Bea Cukai China. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman tentang kerja sama bilateral antara Direktorat Jenderal Bea Cukai Indonesia dan Administrasi Umum Bea Cukai China dalam mengatasi penyelundupan narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah jaringan transnasional dan sekuritisasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerja sama antara kantor bea cukai kedua negara, tingkat penyelundupan narkotika masih tetap ada. Penyebabnya adalah permintaan yang tinggi di dalam negeri, keterbatasan transparansi, dan sistem politik domestik.

Kata kunci : penyelundupan narkotika, kejahatan lintas batas, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Administrasi Umum Bea Cukai Tiongkok

Abstract

Drug smuggling is an organised transnational crime that has reached the global emergency stage. Indonesia as a sovereign country, Indonesia must protect its national interest by surmounting the drug smuggling that enters Indonesian territory. Therefore, Indonesia established cooperation with China in the field of customs, which is between the Indonesian Directorate General Of Customs And Excise and the General Administration China Customs. The research objective is to explain and give an understanding of bilateral cooperation between the Indonesian Directorate General of Customs and Excise and the General Administration China Customs to surmount drug smuggling. The research

method that is used is the qualitative method of research. This research has the quality of being descriptive and analytic. The theory used in this research is trans governmental networks and securitisation. This research shows that although cooperation between the two country's customs offices, the drug smuggling rate still exists. The causes are high demand within the country, limited transparency and the domestic political system.

Keywords: *drug smuggling, transnational crime, Directorate General of Customs and Excise, General Administration China Customs*

PENGANTAR

Penyelundupan dan perdagangan narkotika dan obat terlarang adalah masalah yang sudah terbilang sangat penting dan perlu diatasi. Masalah ini bahkan sudah masuk ke dalam kejahatan transnasional karena ruang lingkup dan jaringannya sudah melampaui ke luar batas wilayah suatu negara. Kejahatan perdagangan ilegal narkotika, obat terlarang, dan prekursornya pada umumnya bersifat transnasional (cross border), dengan demikian tidak ada satu negara yang bisa lepas dari sasaran kejahatan perdagangan ilegal narkoba secara internasional termasuk Indonesia (Kemlu, 2016).

Di Indonesia, banyak kalangan masyarakat yang menjadi peminat narkoba. BNN selaku focal point di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) mengantongi angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun (BNN, 2019). Sedangkan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 (dari 13 ibukota provinsi di Indonesia) mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial (BNN, 2019). Hal ini yang membuat penyelundup dari luar negeri selalu mencari cara memasukan barang terlarang tersebut agar bisa sampai ke dalam wilayah Indonesia. Seorang pejabat yang pernah menjabat sebagai Direktur Penindakan di Badan Narkotika Nasional (BNN) bernama Benny Jozua Mamoto pernah mengungkapkan bahwa jumlah keberhasilan aparat membongkar kasus-kasus penyelundupan narkoba lebih kecil dibandingkan jumlah kasus kejahatan penyelundupan yang berhasil masuk ke Indonesia (BBC, 2018). Selain itu sindikat narkoba tidak hanya berasal dari satu negara tapi banyak negara seperti dari negara-negara Asia. Data BNN mengungkap bahwa saat ini sindikat narkoba yang berasal Malaysia, Taiwan, Tiongkok merupakan negara-negara yang paling banyak menyelundupkan narkoba masuk ke Indonesia (BBC, 2018).

Indonesia mengenal penggunaan obat-obatan jenis opium sebelum Perang Dunia II, tepatnya pada zaman penjajahan Belanda yang datang pada tahun 1595 (BNN, 2019). Pada saat itu pemakai cандu sebagian besar adalah orang-orang Tiongkok. Ketika pemerintah Jepang mengunjungi Indonesia pada tahun 1940-an dan tiba di Indonesia, pemerintah pendudukan Jepang mulai mencabut undang-undang dan melarang penggunaan opium. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia memberlakukan undang-undang narkoba baru. Undang-undang mengatur pembuatan, penggunaan dan distribusi obat-obatan berbahaya. Kekuasaan untuk menegakkan hukum didelegasikan kepada Menteri Kesehatan (BNN, 2019). Pada Tahun 1971, Presiden RI mengeluarkan instruksi No. 6 tahun 1971 dengan membentuk badan

koordinasi bernama BAKOLAK INPRES 6/71 (BNN, 2019). Badan ini menanggulangi setiap bentuk yang mengancam keamanan negara, seperti narkotika, penyelundupan, pemalsuan uang, kenakalan remaja, dan pengawasan terhadap orang asing. Dengan semakin merebaknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia, UU Anti narkotika pun mulai direvisi sehingga disusunlah UU Anti Narkotika nomor 22/1997 dan menyusul UU Psikotropika nomor 5/1997. Undang-undang tersebut mulai memberlakukan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika dengan sanksi berupa hukuman mati (BNN, 2019).

Modus-modus yang dilakukan untuk menyelundupkan narkoba antara lain ekstasi dalam buku cerita dan kartu ucapan contohnya adalah peristiwa itu terjadi pada 14 Agustus 2017 (BNN, 2018). Bea Cukai menemukan empat paket pasta seberat 7,3 gram yang dilengkapi dengan kartu ucapan. Lalu ada juga, narkoba disamarkan menjadi cairan vape seperti yang terjadi pada Agustus 2017, berawal dari laporan masyarakat, kepolisian berhasil menangkap pengedar liquid high, sebutan untuk narkoba yang disamarkan sebagai cairan vape, di Jakarta Selatan (BNN, 2019). Kemudian, ada ekstasi dan shabu disembunyikan di dalam bawang merah, cabai dan kacang kulit contohnya yang terjadi di Bandung yang mana dua 11 paket sabu dalam kulit kacang dengan total 5,97 gram ditujukan kepada anggota Lapas Narkoba Kelas 2A Provinsi Bandung (Detiknews, 2018).

Dari segi peraturan di skala internasional, terdapat tiga aturan internasional yang mengatur tentang anti narkoba yaitu Single Convention on Narcotic Drugs pada tahun 1961, kemudian ada Convention on Psychotropic Substances pada tahun 1971, dan Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance tahun 1988 (Kemlu RI). Indonesia merupakan salah satu negara yang juga ikut dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait narkotika. Dalam hal ini Indonesia ikut aktif dalam kerja sama internasional untuk menanggulangi dan menurunkan angka perdagangan narkoba.

Sebagai negara yang punya kepentingan nasional, Indonesia memiliki kepentingan untuk menanggulangi perdagangan ilegal narkoba. Caranya adalah dengan mencegah dan meminimalisir jalan dan arus masuk keluarnya narkoba. Untuk mengatasi masalah narkoba, Indonesia menerapkan strategi khusus, yaitu keseimbangan antara pengurangan pasokan dan permintaan (BNN, 2017). Selain itu, Indonesia juga menjadikan masalah mendasar narkoba sebagai tanggung jawab bersama. Pada tingkat multilateral, Indonesia terus aktif dalam pemberantasan narkoba di berbagai forum antara lain Commission on Narcotic Drugs, Special Session of the United Nations General Assembly on the World Drug Problem yang diadakan pada 19-21 April 2016. Kemudian ada Head of National Drug Law Enforcement for Asia-Pacific dan pertemuan lain di bawah United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC (Kemlu RI).

Salah satu negara dengan angka penyelundupan narkoba yang tinggi ke Indonesia adalah Tiongkok. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso pada tahun 2018 mengatakan terdapat 11 negara yang aktif menyuplai narkotika ke Indonesia. Salah satu dari 11 negara itu adalah Tiongkok yang menyuplai narkotika jenis sabu terbesar ke Indonesia (Merdeka, 2018). Sebagai negara pemasok narkoba tertinggi ke Indonesia, Indonesia dan Tiongkok menjalin kerja sama untuk menangani

dan memberantas kejahatan penyelundupan dan perdagangan ilegal narkoba. Untuk kepentingan kejahatan penyelundupan dan perdagangan ilegal narkoba, Indonesia dan Tiongkok membuat kerja sama bilateral untuk menangani kejahatan tersebut. Kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok ditetapkan pada tanggal 23 Maret 2012 dalam bentuk Memorandum of Understanding yang bernama “Memorandum saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok tentang Kerja Sama dalam Pengawasan Narkotika dan Obat Terlarang, Bahan-Bahan Psikotropika, dan Kimia Prekursor”. Nota Kesepahaman ini diimplementasikan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia dan National Narcotics Control Commission (NNCC) Tiongkok mulai pada tahun 2012.

Selain kerja sama dalam Nota Kesepahaman yang diimplementasikan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) dan National Narcotics Control Commission (NNCC), terdapat kerja sama lain yang juga berjuang menangani penyelundupan dan perdagangan narkoba. Kerja sama lain yang dilakukan kedua negara dalam menangani kejahatan penyelundupan dan perdagangan ilegal narkoba adalah kerja sama antar customs atau bea cukai. Seperti yang diketahui bea cukai adalah pagar depan alat keamanan suatu negara yang biasanya terletak di berbagai perbatasan-perbatasan antar satu negara dengan negara lain baik di darat maupun di laut. Biasanya penyelundupan narkoba yang banyak ditangkap oleh bea cukai adalah penyelundupan lewat kapal di pelabuhan dalam bentuk kontainer dan penyelundupan lewat box atau disembunyikan di beberapa tempat tersembunyi sehingga dapat lolos dari bea cukai (BBC, 2018).

Kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok dalam hal kepabeanan ini dimulai dilakukan pada awal tahun 2018. Kerja sama ini sudah ada sejak tahun 2017 dengan adanya pertukaran informasi dari kedua institusi bea cukai. Namun, peresmian dilakukan pada awal 2018. Kerja sama ini dilakukan oleh otoritas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Indonesia dengan otoritas Tiongkok yaitu The General Administration of China Customs (GACC). Tujuan dari kesepakatan ini adalah untuk bekerja sama dalam bentuk pertukaran informasi, pengetahuan dan teknologi untuk menghapuskan perdagangan barang ilegal, termasuk narkoba. Kerja sama dilakukan dengan penandatanganan kesepakatan yaitu Customs Cooperative Arrangement (CCA) on Information Exchange and Enforcement. Seiring meningkatnya ancaman kejahatan terorganisir internasional secara signifikan, hal itu membutuhkan perhatian khusus dari bea cukai Indonesia dan Tiongkok. Pihak berwenang juga sepakat untuk meningkatkan kapasitas petugas atau personel melalui berbagi dan pelatihan pengawasan dan koordinasi serta penelitian.

Salah satu instansi bea cukai di Indonesia adalah Bea Cukai Tanjung Emas. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas adalah salah satu dari 114 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dibawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai – Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Salah satu misi Bea Cukai Tanjung Emas adalah menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal. Dalam hal ini Bea Cukai Tanjung Mas adalah salah satu instansi dimana kerja sama kepabeanan antara DJBC Indonesia dan GACC Tiongkok diimplementasikan. Adanya fakta kerja sama ini akhirnya menjadi daya tarik penulis untuk melakukan penelitian mengenai kerja sama Indonesia dan Tiongkok di bidang kepabeanan yang terfokus pada sebab adanya

kerja sama DJBC dan GACC tidak mengurangi angka penyelundupan narkoba ke Indonesia.

Penelitian ini menggunakan konsep transgovernmental networks dan teori sekuritisasi. Transgovernmental networks adalah kerja sama internasional yang dilakukan oleh antar unit pemerintahan suatu negara dengan suatu unit pemerintahan negara yang lain. Dalam tipe transgovernmental networks yang melakukan kerja sama adalah unit-unit pelaksana yang spesifik dalam pemerintahan. Sedangkan teori sekuritisasi menggunakan beberapa konsep yaitu pertama, securitizing actors yaitu aktor yang melakukan sekuritisasi. Kedua, speech act adalah tindakan sang aktor dalam melakukan sekuritisasi. Ketiga, existential threat adalah ancaman eksistensial yang diwacanakan oleh sang aktor yang akan muncul dari isu tersebut. Keempat, Referent Object ialah entitas yang akan terancam jika isu tersebut tidak ditangani secara serius. Kelima, audience adalah pihak yang coba dipengaruhi oleh sang aktor agar mempercayai existential threat, sedangkan functional actors ialah aktor yang secara signifikan sangat mempengaruhi dinamika perkembangan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan menggunakan studi literatur dan wawancara dengan narasumber. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur, memberikan kontribusi ilmiah dan akademis tentang kerja sama DJBC dan GACC dalam mengurangi angka penyelundupan narkoba.

PEMBAHASAN

Kerja sama antara DJBC dengan GACC diresmikan pada tanggal 9 Februari 2018. Kerja sama DJBC dan GACC didasarkan atas keinginan untuk memperkuat hubungan dan kerjasama antar aktor yang terlibat dalam pemberantasan perdagangan barang-barang ilegal termasuk narkoba. Kerja sama kedua negara diresmikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman yang berjudul Pengaturan Kerja sama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Administrasi Jenderal Kepabeanan Republik Rakyat Tiongkok tentang Pertukaran Informasi dan Penegakan Peraturan Kepabeanan (Kemlu, 2018).

Bidang-bidang kerja sama yang dilakukan antara DJBC dan GACC antara lain pertukaran informasi, pengembangan kemampuan, pelatihan, dan berbagi pengetahuan, kerahasiaan informasi, dan permintaan bantuan. Pertukaran informasi yang dilakukan mengenai penyelundupan narkoba, mengatur di dalamnya tentang metode pengangkutan, penimbunan, dan juga penegakan hukum terkait. Pertukaran informasi juga dilakukan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku yang berkaitan pemberantasan penyelundupan narkoba. Selain itu pertukaran informasi juga mencakup adanya pertukaran pengalaman antara DJBC dan GACC mengenai metode pencarian dan penyitaan narkoba yang diselundupkan atau disembunyikan oleh oknum (Nota Kesepahaman Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan The General Administration of China Customs, 2018). Dalam kegiatan ini DJBC dan GACC dapat saling memberi informasi mengenai jaringan dan orang-orang yang terlibat atau dicurigai terlibat dan ditangkap karena kejahatan penyelundupan narkoba.

Dalam hal pengembangan kemampuan, pelatihan, dan berbagi pengetahuan DJBC dan GACC melakukan pengembangan kemampuan, pelatihan, dan berbagi pengetahuan dengan beberapa metode. Tujuannya adalah untuk memperkuat kemampuan institusional. Metode-metode tersebut antara lain : (1) Program pelatihan bersama, kursus, lokakarya, dan seminar dalam hal pengembangan keahlian khusus untuk memberantas penyelundupan narkoba. (2) Kunjungan ahli dari DJBC dan GACC ke pihak Indonesia dan Tiongkok untuk mendiskusikan kegiatan yang sering dilakukan dalam hal pemberantasan penyelundupan narkoba. (3) Melakukan pertukaran masing-masing petugas dari DJBC dan GACC yang menguntungkan untuk meningkatkan pemahaman teknik antara satu dan yang lainnya. (4) Melakukan penerapan instrumen teknis yang baru dalam kursus pelatihan dan pertukaran teknologi modern dalam pendekatan penyelundupan narkoba.

Dalam hal kerahasiaan informasi, DJBC dan GACC dalam melakukan pekerjaannya, harus merahasiakan dokumen, informasi, dan bahan lain yang didapat oleh masing-masing instansi. Dalam hal melakukan kerahasiaan, kegiatan ini dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan ketentuan administratif di negara informasi diterima. Dalam Nota Kesepahaman antara DJBC dan GACC, dokumen dan informasi yang diterima oleh kedua belah pihak dilarang untuk dipublikasi. Jika antara DJBC atau GACC memiliki kepentingan untuk menggunakan informasi dan dokumen sebagai bukti pengadilan, maka DJBC atau GACC harus memperoleh persetujuan tertulis dari otoritas yang berwenang memberi informasi (Nota Kesepahaman Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan The General Administration of China Customs, 2018). Selain itu, DJBC atau GACC tidak dapat mengirimkan dokumen atau informasi yang telah didapat tanpa adanya persetujuan pihak yang memberi informasi yaitu DJBC atau GACC itu sendiri.

Dalam hal permintaan bantuan, DJBC dan GACC dapat saling meminta bantuan satu sama lain dengan beberapa persyaratan. Persyaratan itu antara lain disampaikan tertulis maupun elektronik dengan didukung dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan permintaan permohonan bantuan. Selain itu dokumen dan permohonan permintaan harus menggunakan Bahasa Inggris. Apabila terdapat keadaan mendesak, DJBC dan GACC dapat mengajukan permintaan bantuan dalam bentuk lisan, namun permintaan tersebut harus segera dikonfirmasi secara tertulis (Nota Kesepahaman Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan The General Administration of China Customs, 2018). Apabila salah satu pihak peminta, yaitu DJBC dan GACC meminta suatu prosedur atau aturan tertentu diikuti, maka pihak yang diminta akan memberikan bantuan dengan tunduk dan berdasarkan hukum dan ketentuan administrasinya serta dalam batas-batas yurisdiksi, kompetensi, dan ketersediaan sumber daya pihak yang diminta bantuan.

DJBC dan GACC sudah melakukan bidang-bidang kerja sama berdasarkan Pengaturan Kerja sama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Administrasi Jenderal Kepabeanan Republik Rakyat Tiongkok tentang Pertukaran Informasi dan Penegakan Peraturan Kepabeanan. Namun angka penyelundupan narkoba tetap masih ada di Indonesia.

Dari bidang-bidang kerja sama tersebut, dapat diketahui bahwa DJBC dan GACC secara serius bekerja sama untuk mengatasi kejahatan transnasional narkoba. Namun, kenyataannya di Indonesia, konsumsi narkoba masih tinggi. BNN bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) mengatakan bahwa angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun (BNN, 2019). Sedangkan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 (dari 13 ibukota provinsi di Indonesia) mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial (BNN, 2019). Dari hal ini maka timbul pertanyaan mengapa kerja sama antara DJBC dan GACC tidak mengurangi angka penyelundupan narkoba ke Indonesia. Terdapat beberapa alasan menurut teori sekuritisasi,

1. **Securitizing Actor**

Securitizing actor adalah aktor-aktor yang ada dalam sekuritisasi. Terdapat beberapa aktor-aktor sekuritisasi dalam kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok dalam menangani penyelundupan narkoba. Dari negara Indonesia, aktor sekuritisasi disini adalah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah Indonesia di bidang bea cukai. Dari negara Tiongkok, aktor sekuritisasi adalah GACC atau The General Administration of China Customs. Selain itu terdapat Bea Cukai Tanjung Emas sebagai contoh implementasi kerja sama yang dilakukan oleh DJBC dan GACC. Bea Cukai Tanjung Emas adalah instansi pemerintah di bidang bea cukai di bawah DJBC Republik Indonesia.

a. **Speech Act (tindakan aktor dalam melakukan sekuritisasi)**

Speech Act adalah tindakan aktor dalam melakukan sekuritisasi. DJBC dan GACC melakukan kerja sama sebagai bentuk sekuritisasi terhadap kejahatan penyelundupan narkoba. Kedua instansi melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang berjudul Pengaturan Kerja sama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Administrasi Jenderal Kepabeanan Republik Rakyat Tiongkok tentang Pertukaran Informasi dan Penegakan Peraturan Kepabeanan (Kemlu, 2018).

b. **Referent Object**

Penyelundupan narkoba di Indonesia terbilang serius. Penyelundupan narkoba menjadi ancaman serius. Entitas yang akan terancam apabila kejahatan penyelundupan narkoba tidak diatasi adalah NKRI.

c. **Audience (pihak yang coba dipengaruhi aktor)**

Pihak-pihak yang coba dipengaruhi oleh DJBC, GACC, dan Bea Cukai Tanjung Emas adalah masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia diberi pemahaman agar yakin dan percaya bahwa kejahatan narkoba perlu ditangani. Selain itu untuk menekan faktor permintaan dari dalam negeri, masyarakat Indonesia harus berhenti mengkonsumsi narkoba dan menyadari bahaya dari konsumsi narkoba. Hal ini dapat memutus rantai penyelundupan narkoba dengan memberhentikan permintaan dari dalam negeri.

Faktor pengaruh penyelundupan besar narkoba dari Tiongkok

1. Permintaan dalam negeri

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Tanjung Emas, diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya penyelundupan narkoba ke Indonesia adalah karena adanya permintaan dari dalam negeri yang selalu tinggi. Selain itu harga narkoba di dalam negeri terbilang mahal. Dua hal itu kemudian menjadi faktor angka penyebab penyelundupan narkoba terbilang tinggi ke Indonesia.

2. Aktor sekuritisasi

Dalam hal aktor sekuritisasi, menurut wawancara yang telah dilakukan, Bea Cukai Tanjung Emas tidak menemui hambatan-hambatan yang berarti di lapangan untuk mencegah dan menangani penyelundupan narkoba ke Indonesia. Untuk mengatasi penyelundupan narkoba, Bea Cukai Tanjung Emas sudah memiliki kelengkapan dalam penanganan seperti X-ray, anjing pelacak, dan peralatan yang cukup. Selain itu dari segi personil atau jumlah pegawai, Bea Cukai Tanjung Emas juga sudah memiliki jumlah yang cukup.

Dalam pelaksanaan permintaan data yang dilakukan melalui wawancara, terdapat kurangnya transparansi pihak instansi Bea Cukai Tanjung Emas dalam mengungkap penyelundupan narkoba. Hal ini dikarenakan adanya unsur kerahasiaan yang dijaga oleh pihak instansi Bea Cukai Tanjung Emas.

3. Sistem politik domestik

Sistem politik domestik di Indonesia adalah demokrasi. Sistem politik demokrasi adalah pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan. Sistem politik demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

Dalam realitanya, demokrasi tidak berjalan baik. Dalam kaitannya dengan penyelundupan dan pemberantasan narkoba, terdapat banyak kesalahan dan penyelewengan yang dilakukan oleh aktor pemerintah. Hal ini yang akhirnya membuat angka penyelundupan narkoba tidak mengalami penurunan secara signifikan.

Salah satu contoh dari adanya penyalahgunaan yang dilakukan oleh aparat adalah kejadian di Riau pada tahun 2020. Pada tahun 2020, Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Bea Cukai Dumai, Riau berhasil membongkar sindikat penyelundupan narkoba. Setelah diselidiki terdapat oknum aparat yang terlibat dalam penyelundupan narkoba. Oknum aparat tersebut adalah aparat kepolisian Polda Riau. BNN dan Bea Cukai menangkap penyelundupan narkoba jenis sabu sekitar 10 kg dan ekstasi sekitar 60 ribu butir. Kepala Deputi Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari mengatakan dari kasus ini, empat orang ditangkap dan terdapat satu oknum anggota Polri (Detiknews, 2018).

Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa aparat penegak hukum juga terlibat dalam kelancaran penyelundupan ke Indonesia. Aparat kepolisian yang seharusnya

melakukan penegakan hukum terhadap kejahanan penyelundupan narkoba, ikut terlibat dalam kejahanan penyelundupan itu sendiri.

KESIMPULAN

Indonesia sebagai negara tujuan pemasok narkoba, menyadari bahwa kasus ini adalah kasus darurat, maka dari itu Indonesia menjalin kerja sama bilateral dengan Tiongkok untuk memberantas kejahanan penyelundupan narkoba. Aktor dari kedua adalah DJBC dan GACC. Dua instansi tersebut adalah badan bea cukai dari Indonesia dan Tiongkok. Dalam hal ini Bea Cukai Tanjung Emas adalah institusi di bawah DJBC yang mana mengimplementasikan kerja sama antara DJBC dan GACC. Dari penelitian ini diketahui kenapa angka penyelundupan narkoba ke Indonesia masih terbilang banyak padahal sudah ada kerja sama antara DJBC dan GACC yaitu pertama, masyarakat masih ada yang menggunakan narkoba sehingga permintaan dalam negeri masih terus ada dan tinggi. Kedua, tidak ada transparansi aktor yaitu aparat Bea Cukai dalam mengungkap penyelundupan narkoba di Indonesia. Ketiga, masih terdapat banyak aparat penegak hukum yang terlibat dalam jaringan narkoba.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel jurnal ini dihasilkan atas bantuan dan dukungan dari orang tua, teman-teman, serta dosen-dosen terkasih sehingga artikel dapat diselesaikan. Tanpa bantuan dari mereka, penulis tidak akan berhasil menyelesaikan tulisan ini dengan baik. Penulis berharap artikel ini dapat berguna untuk penelitian lain di kemudian hari dan juga untuk masyarakat. Konten dan isi dalam artikel sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

REFERENSI

- Alami, Nur Athiqah. (2015). *Indonesian Foreign Policy And Non Traditional Security Issues*. Jakarta: Peneliti Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Anwar, Chaidir. (19 Februari 2020). *BNN Minta Oknum Aparat Terlibat Sindikat Narkoba Dihukum Mati*. Diakses pada 23 Februari 2023 dari <https://news.detik.com/berita/d-4905600/bnn-minta-oknum-aparat-terlibat-sindikat-narkoba-dihukum-mati/2>.
- BBC. (27 Februari 2018). *Mengapa 'banjir' narkoba di Indonesia terus meningkat?*. Diakses pada 20 September 2018 dari BBC Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43198966>.
- Bea Cukai Tanjung Emas. *Profil Kantor Bea Cukai Tanjung Emas*. Diakses pada 24 Februari 2023 dari <https://bctemas.beacukai.go.id/tentang-kami/profil-kantor/>.
- BNN. (2017). *Lampiran Press Release Akhir Tabun 2017 : Kerja sama Perang Melawan Narkoba*. Jakarta: BNN.
- BNN (2019). *Draft Lampiran Press Release BNN Akhir Tahun 2019*. Jakarta: BNN.
- BNN. (20 Desember 2019). *Laporan Press Release Akhir Tahun*. Jakarta: BNN.

BNN. (5 Desember 2019). *Perjalanan Narkoba Di Dunia Dan Indonesia*. Diakses pada 25 Juli 2022 dari <https://blitarkab.bnn.go.id/perjalanan-narkoba-di-dunia-dan-indonesia/>.

BNN. (12 Agustus 2019). *Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat*. Diakses pada 30 Maret 2023 dari <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>

BNN Kalbar. (22 Februari 2022). *Berbagai Modus Penyelundupan dan Peredaran Gelap Narkoba – Provinsi Kalimantan Barat*. Diakses pada 1 Desember 2022 dari <https://kalbar.bnn.go.id/berbagai-modus-penyelundupan-peredaran-gelap-narkoba/>.

BNN. (27 Maret 2019). *Kepala Bnn : Pasar Narkoba Indonesia Menarik Bagi Sindikat*. Diakses pada 2 Desember 2022 dari <https://bnn.go.id/kepala-bnn-pasar-narkoba-indonesia-menarik-bagi-sindikat/>.

Detiknews. (20 Desember 2018). *Bea Cukai: Penyelundupan Narkoba Terbesar Selama 2018 Via Jalur Udara*. Diakses pada 6 Juni 2020 dari <https://news.detik.com/berita/d-4352137/bea-cukai-penyelundupan-narkoba-terbesar-selama-2018-via-jalur-udara>.

Febrianti, F, 2020, Cooperation Between the Assosiation of Southeast Asian Nations and People's Republic of China, diakses pada 12 Desember 2022 dari <http://repositori.unsil.ac.id/5266/5/10%20BAB%20I.pdf>.

Koesrianti, K. (2013). International Cooperation Among States in Globalized Era:the Decline of State Sovereignty. *Indonesia Law Review*, 3(3). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v3n3.41>

Kemlu RI . (Januari 20, 2016). *Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Terorganisir*. Diakses pada 19 September 2018 dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/istikhusus/Pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Terorganisir.aspx>.

Kemlu RI. *Pengaturan Kerja sama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Administrasi Jenderal Kepabeanan Republik Rakyat Tiongkok tentang Pertukaran Informasi dan Penegakan Peraturan Kepabeanan*. Diakses pada 7 Juni 2020 dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: treaty.kemlu.go.id.

Mashabi, Sania. (6 Februari 2018). *Budi Waseso sebut 11 negara aktif suplai narkoba ke Indonesia*. Diakses pada 20 Februari 2023 dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/budi-waseso-sebut-11-negara-aktif-suplai-narkoba-ke-indonesia.html>.

Milner, H. (1992). Review: International Theories of Cooperation among Nations : Strengths and Weaknesses. Reviewed Work(s): Cooperation among Nations by Joseph Grieco ; Saving the Mediterranean by Peter Haas. *World Politics*, 44(3), 466–496.

Muhamad, Simela Victor. (2015) "Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba Dari Malaysia ke Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat". *Jurnal Politica*. Vol. 6 No. 1, hal. 42-63(italic). Dikutip pada 25 Januari 2023 dari <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/306>

Nota Kesepahaman tentang Pengaturan Kerjasama antara Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Administrasi Jenderal Kepabeanan Republik Rakyat China. (2019).

- Polii, Restilia. (2017). "Transnational Crime: Proses Sekuritisasi Pemerintah Indonesia terhadap Ancaman Perdagangan Narkotika". *Global Insight Journal*, vol. 02 no. 1, hal. 217-226(italic). Dikutip pada 25 Januari 2015 dari journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/GIJ/article/view/1623
- Roth, Mitchel.P. (2010). *Global Organized Crime*. California: Greenwood Publishing Group.
- Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Tanjung Mas. Wawancara Pribadi dengan Lukitasari Prima Dewi. 12 Januari 2023.
- Sitepu, Anthonius. (2011). *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu Trihartono, Agus; Indriastuti, Suyani; & Nisya, Chairun. (2020). Keamanan dan Sekuritisasi dalam Hubungan Internasional (italic). Depok: Melvana Media.
- Zartman, William, & Saadia Touval. (2010). *International Cooperation: The Extents and Limits of Multilateralism*. New York: Cambridge University Press.